



PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

JL. Letnan Harun Sukarindik - Bungursari Kota Tasikmalaya

PENETAPAN

NOMOR PERKARA : 0159/Pdt.P/2018/PA.Tmk

JENIS PERKARA : PENGESAHAN NIKAH

PEMOHON I

:



Kecamatan

: Kawalu

PEMOHON II

:



Kecamatan

: Kawalu

TANGGAL PUTUS : 18 OKTOBER 2018

ISI PUTUSAN : Mengabulkan Permohonan Pemohon
I dan Pemohon II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 0159/Pdt.P/2018/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

[REDACTED] tanggal lahir 07-03-1996/umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian Lepas, tempat kediaman di Kp. Pasanggrahan RT.003 RW. 005 Kelurahan Talagasari Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, namun sekarang tinggal di Kampung Tanjung RT. 001 RW 004 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya sebagai **Pemohon I**;

dan

[REDACTED] tanggal lahir 26-09-1995/ umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Tanjung RT. 001 RW 004 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**; dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Nur Adam, SH.I dan Asep Iwan Ristiawan, SH, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Perum Sirnagalih Residence Blok D.2. Sirnagalih Indihiang Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 17 September 2018 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1746/Reg.K/2018/PA.Tmk. tanggal 25 September 2018, sebagai **Kuasa Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor : 0159/Pdt.P/2018/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 September 2018 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0159/Pdt.P/2018/PA.Tmk, tanggal 25 September 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I [REDACTED] telah menikah dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilangsungkan pada tanggal 25 September 2015 menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya dengan wali nikahnya bernama H. Osep sebagai ayah kandung Pemohon II, mas kawin berupa Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) disaksikan oleh dua orang saksi yaitu H. Ade Sukmana dan Dede Suherman;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah merasakan kehidupan berumah tangga yang bahagia, bertempat tinggal ditempat ditempat rumah orangtua Pemohon II di Kampung Tanjung RT. 001 RW 004 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Rafa Azka Putra umur 3 tahun;;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor : 0159/Pdt.P/2018/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
7. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 25 September 2015 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya namun tidak tercatat di KUA tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sebagai salah satu persyaratan untuk membuat akta kelahiran anaknya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon agar Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan Pengesahan Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila pengadilan agama berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Nur Adam, SH.I dan Asep Iwan Ristiawan, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Perum Sirnagalih Residence Blok D.2. Sirnagalih Indihiang Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2018 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1746/Reg.K/2018/PA.Tmk. tanggal 25 September 2018;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Kuasa Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Galih Fauzi alias [REDACTED] Nomor [REDACTED] Tanggal 08-08-2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, yang bermaterai cukup dan telah dileges kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (P-1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] (Pemohon II) Nomor [REDACTED] Tanggal 03-09-2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, yang bermaterai cukup dan telah dileges kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (P-2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tasikmalaya, yang bermaterai cukup dan telah dileges kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (P-3);
- d. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] tanggal 14-08-2018 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tasikmalaya, yang bermaterai cukup dan telah dileges kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (P-4);
- e. Asli surat Keterangan Nomor [REDACTED] tanggal 10 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, yang bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-5);



B. Saksi:

1. [REDACTED] umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Tanjung RT. 001 RW 004 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 25 September 2015 di wilayah Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama H. Osep sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama H. Ade Sukmana dan Dede Suherman dengan Mas kawinnya berupa Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak ;



- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk membuat akta kelahiran anaknya dan untuk kepentingan hukum lainnya;;
2. [REDACTED] umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Tanjung RT. 001 RW 003 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai paman Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 25 September 2015 di wilayah Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk membuat akta kelahiran anaknya dan untuk kepentingan hukum lainnya;;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama H. Osep sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama H. Ade Sukmana dan Dede Suherman dengan Mas kawinnya berupa Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor : 0159/Pdt.P/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak ;

Bahwa Kuasa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 17 September 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1746/Reg.K/2018/PA.Tmk. tanggal 25 September 2018, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor : 0159/Pdt.P/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk membuat akta kelahiran anaknya dan untuk kepentingan hukum lainnya; yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan, P.5 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya



ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 25 September 2015 di wilayah Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama H. Osep sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama H. Ade Sukmana dan Dede Suherman dengan Mas kawinnya berupa Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor : 0159/Pdt.P/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk membuat akta kelahiran anaknya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk membuat akta kelahiran anaknya dan untuk kepentingan hukum lainnya;;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2015 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2015 tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;
5. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :
 - a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor : 0159/Pdt.P/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnyanya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

- b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيَقْبَلُ إِقْرَارَ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dan ditambah pula

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor : 0159/Pdt.P/2018/PA.TmK.



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan Pengesahan Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami Supian Daelani, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Lia Yuliasih, S.Ag. dan Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ervina Oktriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya;

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor : 0159/Pdt.P/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Lia Yuliasih, S.Ag.

Ketua Majelis



Supian Daelani, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti

Ervina Oktriani, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	225.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor : 0159/Pdt.P/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)